

PEMBENTUKAN-UNIT-PENGENDALIAN-GRATIFIKASI

Kpt 2 Tahun 2026

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA KOTAMOBAGU NOMOR 2 TAHUN 2026 TENTANG PEMBENTUKAN UNIT PENGENDALIAN GRATIFIKASI DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA KOTAMOBAGU

ABSTRAK :

- Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Kotamobagu Nomor 2 Tahun 2026 diterbitkan dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan negara yang bersih, berintegritas, serta bebas dari korupsi, kolusi, dan nepotisme melalui penguatan pengendalian gratifikasi di lingkungan KPU Kota Kotamobagu. Penetapan keputusan ini merupakan tindak lanjut atas ketentuan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2015 tentang Pengendalian Gratifikasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum serta hasil rapat pleno KPU Kota Kotamobagu..
- Dasar hukum keputusan ini berpedoman pada peraturan perundang-undangan di bidang pencegahan korupsi, kepemiluan, dan penguatan integritas aparatur, antara lain Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023, Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2018 tentang Strategi Nasional Pencegahan Korupsi, Peraturan Menteri PANRB Nomor 90 Tahun 2021 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri PANRB Nomor 5 Tahun 2024, serta Peraturan KPU Nomor 15 Tahun 2015 tentang Pengendalian Gratifikasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum.
- Keputusan ini menetapkan Pembentukan Unit Pengendalian Gratifikasi di lingkungan KPU Kota Kotamobagu Tahun 2026 beserta susunan keanggotaannya sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan. Unit Pengendalian Gratifikasi mempunyai fungsi melaksanakan pencegahan gratifikasi, menerima dan memverifikasi laporan penerimaan gratifikasi, melakukan koordinasi dengan UPG KPU Provinsi dan UPG KPU, mendokumentasikan serta mengadministrasikan pelaporan dan penyetoran gratifikasi, serta menyampaikan laporan berkala sebagai bagian dari upaya penguatan sistem pengendalian intern dan pembangunan Zona Integritas di lingkungan KPU Kota Kotamobagu

CATATAN :

- Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, 19 Januari 2026
- Lamp : 2 hlm.